



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Ahmad Yani Telepon (0561) 736541, Fax. (0561) 730062

PONTIANAK 78124

Pontianak, 31 Desember 2019

Kepada

Nomor : 067/4620 /HUMPRO-A
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pengelolaan Pelayanan
Informasi Publik oleh PPID

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemprov. Kalbar
2. Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat
Daerah Prov. Kalbar

di-

TEMPAT

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Sesuai serta Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dengan ini dikemukakan :

1. Terkait Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik diharapkan Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a. Memperbaharui daftar informasi publik sesuai dengan Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang terdiri dari :

- 1) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- 2) informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
- 3) informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Poin 1 dan 2 dimuat pada website masing-masing Perangkat Daerah/Biro, serta mengunggah informasi dan dokumen terkait pada aplikasi *sikedip.kalbarprov.go.id* secara berkala;

- b. Perangkat Daerah/Biro yang belum menyampaikan informasi yang akan dikecualikan sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, diharapkan segera menyampaikan kepada PPID Utama untuk dilakukan uji konsekuensi;
- c. Menyediakan anggaran pengelolaan layanan informasi publik Tahun 2021, pada program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, kegiatan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
- d. Membuat laporan pengelolaan layanan informasi publik Tahun 2019 yang disampaikan kepada **PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat** dengan tembusan disampaikan kepada **Komisi Informasi Prov. Kalbar**

disampaikan paling lambat tanggal **31 Januari 2020**, laporan tersebut akan dihimpun sebagai bahan laporan kepada Gubernur Kalimantan Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat,

2. Terkait dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik dengan ini disampaikan hal sebagai berikut.
 - a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Perangkat Daerah/Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang telah sungguh-sungguh melaksanakan keterbukaan informasi publik, lebih khususnya yang telah mendapat kualifikasi Badan Publik Informatif Tahun 2019 dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
 - b. Bagi Perangkat Daerah/Biro yang belum mendapat kualifikasi Badan Publik Informatif, diharapkan Kepala Perangkat Daerah/Biro mendorong PPID Pembantu di lingkungannya untuk meningkatkan kinerja dan melakukan inovasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian saudara diucapkan terima kasih

**a.n. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIS DAERAH,**

A.L. LEYSANDRI, S.H

Pembina Utama

NIP. 19610616 199010 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Kalimantan Barat (sebagai laporan),
2. Wakil Gubernur Kalimantan Barat (sebagai laporan);
3. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.